

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN BACA TULIS ALQURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang

- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa pendidikan baca tulis Alquran merupakan bagian integral dari pendidikan agama islam dan sistem pendidikan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS ALQURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bontang.
- 2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bontang.
- 4. Pendidikan Alquran adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Alquran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DANSASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pendidikan baca tulis Alquran dimaksudkan sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak mulia dan profesional serta berwawasan Qurani.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum pendidikan baca tulis Alquran bagi Masyarakat Muslim, adalah:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Alquran, serta penghayatan terhadap Alquran untuk selanjutnya dⁱamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Meningkatkan minat terhadap Alquran sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Alquran.
- (2) Tujuan Khusus Pendidikan baca tulis Alquran bagi Masyarakat Muslim, adalah :
 - a. Mampu membaca, menulis, memahami dan melaksanakan ajaran Alquran dalam kehidupan seharihari;
 - b. Sebagai upaya standarisasi sertifikasi/lisensi izin mengajar bagi para pengajar pendidikan Alquran.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran pendidikan baca tulis Alquran adalah:

- a. Peserta didik yang beragama islam pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- b. Masyarakat muslim.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pendidikan baca tulis Alquran diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program pendidikan baca tulis Alquran yang bermutu dan memenuhi standar kurikulum pendidikan baca tulis Alquran.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penanggungjawab satuan pendidikan milik pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program Pendidikan baca tulis Alquran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tanpa memungut biaya.
- (2) jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemenuhan sarana prasarana atau pembiayaan tenaga pengajar baca tulis Alquran pada setiap satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan pada Jalur Pendidikan Non Formal

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Alquran pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk lembaga pendidikan baca tulis Alquran.

BAB IV TENAGA PENGAJAR

Pasal 12

Tenaga pengajar pendidikan baca tulis Alquran merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan baca tulis Alquran.

Pasal 13

- (1) Tenaga pengajar pendidikan baca tulis Alquran wajib memiliki sertifikat mengajar pendidikan baca tulis Alquran.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Pasal 14

Satuan pendidikan dapat menggunakan guru pendidikan agama islam atau tenaga pengajar baca tulis Alquran profesional yang ada di masyarakat sebagai tenaga pengajar pendidikan baca tulis Alquran.

BABV PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pendidikan baca tulis Alquran pada jalur pendidikan formal ditanggung oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan baca tulis Alquran pada jalur pendidikan non formal dapat berasal dari masyarakat dan pemerintah daerah.

BAB VI EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program pendidikan baca tulis Alquran secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan baca tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Tingkat pencapaian program pendidikan baca tulis Alquran;
 - b. Pelaksanaan kurikulum pendidikan baca tulis Alquran; dan
 - c. Hasil belajar peserta didik dan masyarakat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. Mendirikan dan melaksanakan pendidikan baca tulis Alquran;
 - b. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan baca tulis Alquran; dan
 - c. Mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program pendidikan baca tulis Alqur'an.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program pendidikan baca tulis Alquran.
- (3) Setiap orang tua muslim yang memiliki anak usia 7 sampai dengan 18 tahun bertanggung jawab memberikan pendidikan baca tulis Alguran kepada anaknya.
- (4) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 18

Pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program pendidikan baca tulis Alquran sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pada Jalur Pendidikan Formal

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Alquran pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang memiliki peserta didik beragama islam.

Pasal 7

- (1) Program pendidikan baca tulis Alquran pada jalur pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Alquran oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Penyelengaraan pendidikan baca tulis Alquran oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menyusun kurikulum pendidikan baca tulis Alquran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Kurikulum pendidikan baca tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pendidikan agama dan budi pekerti.
- (3) Pelaksanaan kurikulum pendidikan baca tulis Alquran pada satuan pendidikan paling sedikit 2 jam pelajaran setiap minggu di luar kurikulum wajib pendidikan agama dan budi pekerti.
- (4) Pemerintah daerah dalam menyusun kurikulum pendidikan baca tulis Alquran dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama.
- (5) Kurikulum pendidikan baca tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BABIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tahun pelajaran 2014-2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

> Ditetapkan di Bontang pada tanggal 24 Desember 2013 **WALIKOTA BONTANG,**

> > ADIDARMA

Diundangkan di Bontang pada tanggal 24 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 10